



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 103 /KMA/SK/IX/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
KAMALUDIN Alias JEFRI Alias
ABDUL HAMID Alias GILANG RIDHO**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : - Surat bersama yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Banda Aceh Nomor : W1.U1/2018/HK.01/VII/2012, B-2790/N.1.10/EP 1/07/2012, B/1160/VII/2012/Res tanggal 11 Juli 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan perkara terorisme atas nama tersangka Kamaludin Alias Jefri Alias Abdul Hamid Alias Gilang Ridho;
- Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No. B-2160 a/N.1.1/Ep.1/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama tersangka Kamaludin Alias Jefri Alias Abdul Hamid Alias Gilang Ridho;
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. R-282/ N.1.10/Ep.1/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan untuk tersangka Kamaludin alias Jefri alias Abdul Hamid alias Gilang Ridho.

- Menimbang : 1. Situasi dan kondisi kota Banda Aceh yang selama ini kondusif, dikhawatirkan dengan persidangan perkara terorisme tersebut akan berpengaruh pada situasi Kamtibmas;
2. Dari hasil penyidikan terhadap para tersangka pelaku teroris pelatihan di Banda Aceh dan pelatihan militer di pegunungan Jantho yang telah ditangkap dan penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari Densus 88 AT Polri, sebagian berasal dari wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu kota yang disinyalir menjadi embrio jaringan terorisme, dengan banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang telah tertangkap dan telah diproses;
3. Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aksi pelemparan granat dan beberapa penembakan di Wilayah Lamteuman Banda Aceh serta Pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar pada bulan Februari 2010. Latihan Militer tersebut dilakukan dengan tujuan jangka pendek adalah melakukan penyerangan bersenjata/melakukan penembakan/pembunuhan dengan menggunakan senjata api terhadap orang-orang kafir khususnya orang-orang asing yang dianggap sebagai orang kafir, terutama yang berada di daerah/kota Banda Aceh;
4. Bahwa telah terjadi tindak pidana terorisme berupa pelemparan granat ke halaman kantor Unicef tanggal 17 Maret 2009, penembakan terhadap korban Dr. Erhard Beuer (Warga Negara Jerman) tanggal 5 November 2009 dan penembakan terhadap Sarah Ditz Willis serta Michelle Laila Ahmah (Warga Negara Amerika Serikat) tanggal 23 November 2009 yang diduga kuat dilakukan oleh tersangka Kamiludin alias Abdul Hamid alias Jefri alias Gilang Ridho dan terpidana Mukhtar bin Ibrahim alias Tengku Mukhtar serta lainnya, yang perkaranya disidangkan di PN Jakarta Barat;
5. Tujuan jangka panjang dari pelatihan Militer tersebut adalah menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan jihad dengan membentuk Tanzim Al-Qaeda Serambi Mekah sebagai bagian

dari Jihad Global dan juga dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia;

6. Hingga saat ini Polri telah melakukan penangkapan terhadap 169 orang tersangka di beberapa tempat terpisah seperti di Jawa Barat, Jakarta, NTB, Sulawesi, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terkait secara langsung dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Banda Aceh dan ada kecendrungan para saksi enggan untuk datang dan memberi kesaksian di persidangan bilamana persidangan dilakukan di Banda Aceh;
7. Sebagaimana penjelasan dari pihak Densus 88 Anti Teror Polri bahwa pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena terkait dengan tersangka lainnya yang persidangannya dialihkan di wilayah Pengadilan Negeri DKI Jakarta (Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
8. Bahwa sesuai pasal 85 KUHP atas alasan situasi yang tidak mengijinkan dan membahayakan apabila perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (Locus Delictie), serta demi efektifitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

5. Undang – Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang – Undang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA KAMALUDIN Alias JEFRI Alias ABDUL HAMID Alias GILANG RIDHO;
- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Kamaludin Alias Jefri Alias Abdul Hamid Alias Gilang Ridho;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 September 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


H.M. HATTA ALI, SH. MH.